

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENDUDUK PEDALAMAN PAPUA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN<sup>1</sup>  
Oleh: Wilhelmina Antonia Pare<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan administrasi masyarakat pedalaman menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pedalaman di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Suku Korowai terletak di kampung Yafufla kecamatan bomakia kabupaten bouven digoel merupakan salah satu penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pedalaman. UU No. 24 tahun 2013 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pemanfaatan pelayanan publik, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik untuk pemenuhan kebutuhan warga negara. Sementara, pengaturan Pendataan Penduduk Bagi Masyarakat Pedalaman, Pengaturan tentang pelaksanaan pendataan penduduk bagi masyarakat pedalaman telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi diantaranya komunitas terpeceh. 2. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai paham bahwa negara ada untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pengaturan ini menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga

negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penduduk Pedalaman Papua

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Hak daripada warga Negara sendiri tertuang dalam Pancasila, pembukaan serta pasal-pasal dalam UUD 1945 sesudah amandemen, terdapat 11 pasal yang diantaranya membahas tentang hak mempertahankan kehidupan, jaminan dan kepastian hukum, persamaan keadilan, dan hak-hak lainnya yang diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM<sup>3</sup> serta dalam pengakuan. Mengacu pada konsepsi HAM, bahwa "hak" yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup> Mengacu pada paradigma baru dalam struktur masyarakat bangsa-bangsa sejarah ini telah menoreh masuk dalam batasan-batasan ruang kedaulatan Negara secara otonom, dimana dunia internasional telah menoreh masuk dalam batasan-batasan kedaulatan Negara secara otonom dan telah memberi ruang utama bagi setiap individu maupun dalam kelompok orang dalam masyarakat sebagai subjek hukum baru dalam tataran hukum HAM internasional<sup>5</sup> dan melindungi hak-hak kaum minoritas. DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) ditetapkan dan dirancangan oleh Majelis Umum sebagai standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua Negara, dengan tujuan agar setiap individu dan organ masyarakat, untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini; melalui upaya-upaya yang progresif, baik di lingkup nasional maupun internasional, untuk menjamin pengakuan dan pematuhannya secara universal dan efektif, baik diantara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101029

<sup>3</sup> A.Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 133

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 123.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 144.

rakyat yang berada di wilayah yang berada dalam wilayah hukumnya.<sup>6</sup>

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang (ujung Sumatera Utara) sampai Merauke (ujung Papua). Bisa dibayangkan dengan letak wilayah Negara kepulauan ini sangat mempengaruhi kependudukan, dan dipengaruhi dari ilmu-ilmu seperti sosiologi, politik yang membangun pola pikir yang sangat berbeda dari satuan kelas masyarakat yang berbeda, tidak hanya latar belakang kelas sosial, wilayah, daerah dan pemerintah, mempengaruhi dan jangkauan wilayah merupakan suatu masalah yang tidak bisa dikesampingkan. Masyarakat modern bisa dengan cepat mengalami perubahan karna dipengaruhi oleh budaya asing dengan kemajuan teknologi tetapi berbeda dengan masyarakat pedalaman atau lokal yang cenderung hidup dan bergaul dengan wilayah dan masyarakat sekitaran mereka saja.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik secara preventif maupun represif, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kenyataannya, ada suku-suku Pedalaman Papua yang tidak berstatuskan warga Negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian dari mereka menjalani hidup secara tradisional dan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupannya. Sebagai warga Negara mereka tidak mengetahui hak dan kewajibannya terutama pada kaum lansia dan dewasa. Sementara sebagian besar wilayahnya menjadi salah satu sektor penghasil keuangan Negara terbesar tapi kesejahteraan mereka sangat minim, tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya, tidak mendapatkan kesehatan seharusnya. Oleh karena itu, penulis mengangkat tulisan ini dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pedalaman Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013.**

## **B. Perumusan masalah**

1. Bagaimanakah pengelolaan administrasi masyarakat pedalaman menurut Undang-

Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pedalaman di Indonesia ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik kepustakaan atau studi dokumen yaitu menginventaris, meneliti dan menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan-bahan tertulisnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tentang Pengelolaan Administrasi Masyarakat Pedalaman Menurut UU No. 24 Tahun 2013**

#### **1. Masyarakat Pedalaman Papua**

Seperti halnya di Papua, kondisi ekologis dan kebudayaan masyarakat Papua ditinjau dari lingkungan alam sangat beranekaragam. Menurut Walker dan Mansoben telah menggolongkan masyarakat dan kebudayaan Papua dalam tiga kategori, yaitu daerah rawa-rawa, pantai dan banyak sungai, daerah kaki bukit dan lembah-lembah kecil dan daerah dataran tinggi. Parsudi suparlan mengusulkan pembagian pola-pola kebudayaan di Papua dalam suatu penggolongan yang lebih luas yaitu wilayah pantai dan pulau, yang terdiri atas daerah pantai utara, daerah-daerah, Pulau Biak-numfor, Yapen, Waigeo dan pulau-pulau kecil lainnya, dan daerah pantai selatan yang penuh dengan daerah berlumpur dan pasang surut serta perbedaan musim kemarau dan hujan yang tajam. Wilayah pedalaman yang mencakup daerah sungai-sungai dan rawa-rawa, daerah danau dan sekitarnya juga daerah kaki bukit dan lembah-lembah kecil. Masyarakat pedalaman kelompok-kelompok kecil yang tinggal di sepanjang sungai, di hutan-hutan rimba. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang bauzi, kerom, waropen atas, asmat hulu, koroway dan lain-lain. Masyarakat pegunungan tengah, kelompok masyarakat ini terdiri dari beberapa suku

<sup>6</sup> Lembar Fakta HAM, JURNAL KOMNAS HAM, Jakarta, hal. 15

bangsa yang tinggal di lembah-lembah, di pengunungan tengah yang terdiri dari pegunungan mooke, sudirman.

Dalam keadaan sekarang mereka ini pada umumnya tinggal di kabupaten Paniai dan Jayawijaya, jumlah penduduknya cukup padat. Menurut tim peneliti UNCHEN telah diidentifikasi adanya 44 suku bangsa yang masing-masing merupakan sebuah satuan masyarakat, kebudayaan dan bahasa yang berdiri sendiri. Sebagian besar dari 44 suku bangsa itu terpecah lagi menjadi 177 suku. Menurut Held dan Van baal, ciri-ciri yang menonjol dari Papua adalah keanekaragaman kebudayaannya, namun dibalik keanekaragaman tersebut terdapat kesamaan ciri-ciri kebudayaan mereka. Perbedaan-perbedaan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat Papua dapat dilihat perwujudannya dalam bahasa, sistem-sistem komunikasi, kehidupan ekonomi, keagamaan, ungkapan-ungkapan kesenian, struktur politik dan struktur sosial, serta sistem kekerabatan yang dipunyai oleh masing-masing masyarakat tersebut sebagaimana terwujud dalam kehidupan mereka sehari-hari.<sup>7</sup>

## 2. Suku Korowai

Suku Korowai terletak di kampung Yafufla kecamatan bomakia Kabupaten Bouven Digoel, dengan jumlah penduduk ± 3000 jiwa (data September 2016) yang dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Ayub. Suku ini tergolong primitif karena kehidupan masyarakatnya masih sangat keterbelakang dan kuno serta belum terkontaminasi dengan budaya modern. Bahasa komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Korowai. Kemampuan berbahasa Indonesia di bawah rata-rata. Suku ini tinggal di atas pohon dengan ketinggian rata-rata adalah antara 8 dan 12 meter, suku Korowai adalah orang-orang Papua yang tinggal di kecamatan Kouh Kabupaten Merauke Provinsi Papua Indonesia yang sekarang sudah ada pemekaran daerah menjadi Bouven Digoel, di daerah antara bagian atas becking dan eilanden sungai dan timur dari hulu becking sekarang sungai digoel. Orang-orang korowai menyebut bahasa

mereka dengan sebutan koluf-aup.<sup>8</sup> Dari tahun 1978 sampai awal 1990an suku korowai pernah dijamah oleh suatu kelompok tertentu untuk melakukan pembentukan kampung yang mengacu pada pembangunan desa di Indonesia dimana orang-orang dari suku yang berbeda hidup bersama, terintegrasi dalam sistem administrasi Indonesia. Sementara suku lain hidup di rumah-rumah kampung panggung, lebih dari 2 meter, dalam barisan yang rapi. Rencana agar suku Korowai hidup bersama dengan orang-orang dari suku lain yang juga menggunakan marga lain ternyata tidak berhasil karena sering terjadi konflik (perang suku). Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan pemisahan diri dari suku-suku lain.<sup>9</sup>

## B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pedalaman Di Indonesia

### 1. Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*)

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai paham bahwa negara ada untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya berbeda dengan negara lain seperti Korea Utara. Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah gagasan yang telah lama lahir, dirintis oleh prusia dan saxony dibawah pemerintah otto von bismarck, sejak tahun 1840-an.<sup>10</sup> Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*). Teori negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antititis dari konsep negara hukum formal (*classic*) yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Gerrit J. Van Enk And Lourens De Vries, *The Korowai Of Irian Jaya Their Language In Its Cultural Context*, New York Oxford Oxford University Press, 1997, hal.3

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>10</sup> Nuryanto A. Daim, *Hukum adminitrasi perbandingan penyelesaian Maladminitrasi oleh Ombdusman dan Pengadilan TUN*, Laksban Justitia, Surabaya, 2014, hal. 25

<sup>11</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 13

<sup>7</sup> Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Unchen, *Jurnal Antropologi Papua*, 2002

Esensi dari negara kesejahteraan adalah pemerintah harus mampu melindungi setiap warga negara, yaitu menyediakan standar minimal yang layak menyangkut pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah memberi hak kepada rakyat, bukan sekedar derma (*charity*) atau belas kasihan. Secara garis besar, hak esensial dari rakyat menyangkut hak-hak kesejahteraan sosial (*social well-being*) dan keadilan sosial dari aspek hukum (*social justice*) yang terjamin dalam konstitusi, dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan.<sup>12</sup> Kesejahteraan sosial sendiri dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sudah diatur dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.<sup>13</sup> Peraturan ini jelas menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum demi terpenuhi segala hak dan kebutuhan masyarakat di suatu negara dalam hal ini Indonesia.

Pertama, negara mengarahkan setiap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang paling diperlukan bagi rakyatnya. Maka diperlukan campur tangan yang lebih besar dari birokrasi untuk mengendalikan segala aspek kehidupan sosial masyarakat melalui instrument pengaturan dan perizinan. Dari model ini, kehidupan dan kreatifitas masyarakat sehingga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang. Sementara model kedua, birokrasi tidak terlalu banyak campur tangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang terpenting adalah penetapan kriteria yang jelas sehingga kesejahteraan bisa dilakukan secara adil. Dalam hal ini, birokrasi mengendalikan masyarakat melalui instrumen perpajakan. Dari model ini, masyarakat lebih mampu mengembangkan kreativitas karena banyak memiliki pilihan (*public choices*).<sup>14</sup> Penyelenggaraan pelayanan publik, pengertian menurut Pasal 1 angka 1 UU pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>15</sup> Penyelenggara pelayanan public (*public services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping abdi negara, pelayanan ini dimaksud untuk mensejahterakan rakyat dari suatu terori negara kesejahteraan.<sup>16</sup>

Negara pada hakikatnya adalah suatu lembaga kemasyarakatan. Hubungan antara masyarakat dan negara adalah hierarkhis neogenetik. Masyarakat sebagai suatu totalitas adalah merupakan produk dari interaksi antar segenap golongan yang ada dalam suatu kebersamaan hidup. Berdasarkan pengertian paham integralistik rincian pandangannya adalah negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral, semua golongan bagian dan anggotanya berhungan satu dengan yang lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis, perhimpunan bangsa seluruh, negara tidak memihak kepada suatu golongan atau perseorangan, negara menjamin kepentingan manusia seluruhnya dan negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>17</sup> Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap warganya, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang berkeadilan.<sup>18</sup>

Mengenai pengetahuan hukum secara normatif, memang diberbagai sistem hukum negara modern, asas seperti itu tercantum dalam hukum positif Indonesia, Pasal II AB Aturan Peralihan UUD 1945 seluruh wilayah yang ada di republik Indonesia, dianggap mengetahui seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Asas ini jelas dalam relitas hanya

<sup>12</sup> Nuryanto A. Daim, *loc.cit.*, hal 28

<sup>13</sup> UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>14</sup> Nuryanto A. Daim, *op. cit.*, hal. 28-29

<sup>15</sup> Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<sup>16</sup> Nuryanto A. Daim, *loc.cit.*, hal. 47

<sup>17</sup> H. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hal. 300-301

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 309

menggunakan fiksi hukum, karena mustahil ada orang atau semua orang mengetahui dan mengerti hukum di Indonesia, baik itu peraturan-peraturan nasional yang dikeluarkan oleh lembaga negara maupun peraturan adat setempat karena jelaslah bahwa masing-masing daerah punya kekhasan tersendiri.<sup>19</sup>

## 2. OMBUDSMAN sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik

Awal pembentukan Ombudsman adalah Keppres Nomor 44 tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) sampai dengan penerbitan TAP MPR NOMOR VIII/MPR/2001 yang memberi mandat kepada eksekutif dan legislatif agar menyusun undang-undang Ombudsman.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang dimaksud dengan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>21</sup> Parameter yang dijadikan sebagai ukuran terjadinya suatu perbuatan maladministrasi adalah peraturan hukum yang berlaku (dalam hal ini peraturan tentang administrasi kependudukan), nilai-nilai kepatuhan yang berlaku di masyarakat (*living law*) dan asas-asas hukum pemerintah yang baik.<sup>22</sup>

Pelaku maladministrasi adalah pejabat pemerintah (pusat maupun daerah), aparat penegak hukum, petugas BUMN/BUMD dan aparat penyelenggara lainnya dalam memberikan pelayanan kepada subjek hukum

yang berwenang. Menurut Nugroho adianto, asisten bidang penyelesaian laporan Ombudsman RI, substansi laporan dapat dikategorikan menjadi :

1. Pendidikan
2. Administrasi kependudukan
3. Perhubungan dan infrastruktur
4. Kesehatan
5. Sumber daya alam dan energi
6. Pemukiman dan perumahan
7. Layanan asuransi dan jaminan sosial dan lainnya.

Administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menertibkan hukum di masyarakat khususnya dalam tertib administrasi dan dalam hal masalah keperdataan. Indonesia dalam hal administrasi kependudukan telah mempunyai hukum positif yang mengaturnya yaitu UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pengaturan ini menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengkuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI. Peristiwa kependudukan sendiri adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan amanat, status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional menurut standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka lahirlah Undang-Undang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.<sup>23</sup>

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan macam-macam suku,

<sup>19</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal. 165

<sup>20</sup> Nuryanto A. Daim, *Hukum administrasi perbandingan penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan TUN*, Laksban Justitia, Surabaya, 2014, hal 57

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

<sup>22</sup> Nuryanto A. Daim, *Hukum administrasi perbandingan penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan TUN*, Laksban Justitia, Surabaya, 2014, hal 61

<sup>23</sup> Data Hukum Indonesia, Academia Edu/diakses Pada Tanggal 4 November 2016 Pukul 20.30

budaya, ras dan agama. Mulai dari wilayah terbesar yang dipadati penduduk sampai wilayah terkecil yang tidak begitu padat penduduknya atau hanya di tempati oleh suku-suku asli di daerah tersebut. Wilayah terkecil indentik dengan pedalaman yang hanya di tempati oleh masyarakat lokal, tersusun atas masyarakat tradisonal dengan serangkaian kegiatan yang jauh dari pandangan orang luar dan masih banyak yang keterbelakangan tidak hanya dari cara hidup, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan yang harusnya dimiliki oleh seluruh warga. Berbeda halnya dengan masyarakat modern dengan segala kelebihan dan infrastruktur yang menunjang. Masyarakat modern mendapatkan pelimpahan kesejahteraan terutama dalam program-program pemerintah.

Setiap warga negara baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan dituntut untuk berguna bagi negara dan bangsanya. Serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya, baik itu untuk kepentingan individu dan kelompok itu sendiri. Warga negara merupakan subjek hukum. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan hubungan dengan negaranya.

Peran pemerintah dalam membangun kesadaran hukum, dan mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Menegakkan hukum secara konsisten internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk perundang-undangan.<sup>24</sup>

Telah dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 angka 3 yang menegaskan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum dikembangkan yaitu *democratische rechtstaat* (negara hukum yang demokratis), konsekuensi adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Hukum itu diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi

<sup>24</sup> H. Endang Zaelani Sukaya, Dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, Hal. 156

lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur yaitu keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup>

Dilihat dari segi bekerja aturan hukum, hukum dapat dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa dan mengatur. Kata mengatur dalam hal ini dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menerapkan atau tidak menerapkan aturan itu.<sup>26</sup> Sama halnya dengan istilah hukum yang bersifat memaksa maksudnya hukum itu akan dijadikan acuan bagi para pihak manakala para pihak tidak membuat sendiri aturan yang berlaku bagi hubungan mereka.<sup>27</sup> Dalam hukum publik dari segi bekerjanya yaitu adalah hukum yang memaksa jadi dalam pelaksanaan aturan itu bersifat wajib dilakukan, beda halnya dengan hukum dengan hukum privat yang kepada hukum yang mengatur dimana para pihak boleh menyampingkan aturan lain diatas persetujuan yang bersangkutan.

Dalam menjalankan peraturan harus ada penguasa yang dapat memerintah karena diberi kewenangan, menurut teori kewenangan atau kekuasaan dari max weber erat kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, di mana ada yang memerintah, ada pemerintah (*the rule and the roled*). Dalam hukum publik wewenang itu sangat erat berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>28</sup> Penguasa memiliki kewenangan mengatur rakyatnya demi tercapai kesejahteraan.

Perbuatan pemerintah tidak semata-mata hanya berdasarkan pada pemberian kekuasaan oleh rakyatnya, tetapi juga harus berdasarkan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) secara gramatikal mengandung pengertian istilah *good* dalam arti baik dalam konteks pemerintahan mengandung

1. Nilai yang menjunjung tinggi kehendak (keinginan) rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan

<sup>25</sup> Satya Ariananto Dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 7

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, Hal. 234

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 235

<sup>28</sup> Nuryanto A. Daim, *Hukum Adminstrasi*, Laksban Justitia, Surabaya, 2014, hal. 33

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

2. Aspek fungsional dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan masyarakat sejahtera dan adil.<sup>29</sup> Pengertian di atas bahwa pemerintah harusnya memberikan perlindungan dan sebagainya.

Nilai-nilai kemanusiaan merupakan prinsip atau tolak ukur yang dapat dikembangkan melalui kebenaran akan pengetahuan tentang budaya masyarakat, secara umum lahir dari kebudayaan yang realitis. Kebudayaan yang realistik dan empiris adalah karya manusia yang humanisme. Alasannya, seluruh kebudayaan yang diciptakan oleh manusia pada kenyataannya untuk keberlangsungan hidup dan alam.<sup>30</sup> Paham tentang realitas masyarakat, pada kenyataannya telah mempertimbangkan prinsip-prinsip kultural, dan menempatkan *humanisme* sebagai factor yang penting dan utama dalam setiap upaya pengembangan pengetahuan budaya yang benar tentang masyarakat. Sapaan-sapaan yang relasional dalam komunitas masyarakat, secara nyata, mempertegas makna nilai-nilai kemanusiaan yang dengan tujuan demi kesejahteraan bersama. Ucapan-ucapan khas dalam bahasa daerah, ternyata turut memberikan kontribusi yang sangat penting dan berarti bagi penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan mengalir dengan sendirinya pada realitas adat, dan budaya masyarakat. Suatu kelompok masyarakat selalu menerapkan kerjasama dan ada pembagian kerja di dalamnya. Ini merupakan sebuah kebiasaan organisasi dalam masyarakat yang umumnya, memerlukan kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan nilai-nilai, yang dipandang sebagai pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan yang baik bagi upaya pembangunan. Jadi ini menegaskan bahwa kebudayaan masyarakat, yang dihasilkan oleh jalinan sosial, dengan beralur dan

memunculkan budaya *humanisme* yang realistik dan benar.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Suku Korowai terletak di kampung Yafufla kecamatan bomakia kabupaten bouven digoel merupakan salah satu penduduk Indoneia yang tinggal Di wilayah pedalaman. UU No. 24 tahun 2013 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pemanfaatan pelayanan publik, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik untuk pemenuhan kebutuhan warga negara. Sementara, pengaturan Pendataan Penduduk Bagi Masyarakat Pedalaman, Pengaturan tentang pelaksanaan pendataan penduduk bagi masyarakat pedalaman telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminitrasi kependudukan yang meliputi diantaranya komunitas terpecil.
2. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai paham bahwa negara ada untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. UU No. 23 tahun 2006 tentang admintrasi kependudukan, pengaturan ini menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengkuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI.

### B. SARAN

1. Adminitrasi kependudukan tentunya sangat penting bukan hanya untuk masyarakat perkotaan saja tetapi untuk seluruh warga masyarakat, tanpa terkecuali. Hal ini agar menjadi pertimbangan pembangunan nasional dan pengendalian masyarakat. Untuk itu seharusnya penyelenggara Adminitrasi

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.45

<sup>30</sup> Jannes Alexander Uhi, *Filsafat Kebudayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hal. 99

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 100

kependudukan melakukan penegakan hukum menurut Undang-undang Adminitrasi kependudukan dalam hal ini aparaturnya lebih kiat bekerja dalam memberikan pelayanan tanpa terhalang situasi, sara prasarana dan atau wilayah yang terisolir. Karena pada dasarnya hukum postif itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

2. Seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, di bidang kesehatan, pendidikan, politik dan sebagainya termasuk didalamnya admintrasi kependudukan. Persamaan hak di hadapan hukum berarti tujuan negara demi kesejahteraan warganya. Untuk itu perlindungan hukum bagi salah satu komponen terbentuknya negara yaitu masyarakat harus menjadi perhatian lebih di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Daim, Nuryanto A. *Hukum adminitrasi perbandingan penyelesaian penyelesaian Maladminitrasi oleh Ombdusman dan Pengadilan TU*. Surabaya: Laksban Justitia, 2014.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Effendi, A. Masyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Efendy dan Kaswan. *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Refika Aditama, 2015.
- El-Muhtaj, Madja. *Hak Asasi Manuşja dalam Konstutusi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- George and Paul Vilding. *Ideologi dan kesejahteraan rakyat*. Jakarta: garviti, 1992.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kaelan, H. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 1996.
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Koordinasi Keluarga Berencana, *Pengantar Hukum Dan Kependudukan*, Jakarta, 1983.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jogjakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Taneko, Soleman B. *Hukum Adat*. Bandung: Eresco, 1987.
- Tim Dosen UGM, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Soewondo, Nani. *Hukum Dan Kependudukan*. Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Setiady, Tolib. *Instisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sjahdeini, Sutan Remy dkk. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Tangkere, Cornelius. *Disertasi tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat dalam prespektif hukum hak asasi manusia*. Makasar: fakultas hukum Unhas, 2013.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana,

Van Enk, Gerrit J. And Lourens De Vries. *The Korowai Of Irian Jaya Their Language In Its Cultural Context*. New York: Oxford University Press, 1997.

#### **UNDANG-UNDANG**

Penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

UU Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

UU Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Fokus Media, Jakarta, 2011.

UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

#### **JURNAL**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Unchen, *Jurnal Antropologi Papua*, 2002.

*Kamus Besar bahasa Indonesia*, Gitamedia Pers.

Komnas Ham, *Lembar Fakta HAM*, Edisi II.

KOMNAS HAM, *Lembar Fakta HAM*, Jakarta.

#### **INTERNET**

Digilib.unila.ac.id / di akses 20 oktober 2016, Pkl. 20.56 WIT.